



**BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(STUDI WILAYAH HUKUM SEMARANG)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Muhammad Rizo Khalig

8111411301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang)” yang ditulis oleh Muhammad Rizo Khalig telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 2/9/15

Dosen Pembimbing



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 196711161993091001


PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal : 23 September 2015.


Penguji Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum

NIP. 196401132003122001


Penguji I



Bagus Hendradi K, S.H.,M.H

NIP. 198101232010121002

Penguji II



Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul “Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 28 September 2015

Penulis



Muhammad Rizo Khalig

NIM. 8111411301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah. (QS. An-Nahl: 128)
2. Kemampuan menertibkan keinginan merupakan latar belakang dari watak. (John Locke)
3. Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. (Albert Einstein)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku Bapak Erzon Zaaf dan Ibu Rita Eryza, yang tiada hentihentinya selalu memberikan doa dan semangat
2. Kedua kakakku, Don Ichsan Surya dan Ilina Mary Noviaty, yang selalu memberi kemudahan untuk menjalankan studi hingga selesai.
3. Para sahabat-sahabat.
4. Almamater FH Unnes angkatan 2011.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI WILAYAH HUKUM SEMARANG)” dapat terselesaikan dengan baik.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Tim penguji yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
6. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kebijakanaannya telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Orangtua, serta kedua kakakku yang telah membesarkan, merawat, dan memberikan perhatian yang tidak terduga.
9. Keluarga di kampus: Afrizal Surya Atmaja, Dimas Estu Hariono, Fransiskus Felix Maturan Karvin. Sangat bersyukur memiliki kalian yang selalu peduli dalam segala hal.
10. Magdalena Pristya Pramita “Tita”, terima kasih sudah memberikan banyak sumbangsih hingga selesainya skripsi ini. Perjuangan akhir bersama yang sangat menguras emosi, pikiran, dan tenaga ini tidak akan terlupakan.
11. Indah Maya Purnamasari, terima kasih sudah memberikan waktu dan tenaganya serta kasih sayang kepada saya dengan tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk masa depan, terima kasih sudah memberikan perasaan dan pikiran untuk saya.
12. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Semarang, September 2015

Muhammad Rizo Khalig

NIM. 8111411301

ABSTRAK

Khalig, Muhammad Rizo. 2015. *Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Korban Kejahatan, Proses Peradilan Pidana

Kehidupan dalam bermasyarakat sering terjadi tindakan kriminal. Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Pemberdayaan korban tindak pidana dalam peradilan pidana dihadapkan pada problem yang mendasar, yakni eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam peradilan pidana itu sendiri. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban.

Berdasarkan Latar belakang tersebut muncul beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan? (2) Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah di LBH APIK Semarang, LBH Mawar Saron, LRC-KJHAM, PERADI (PBH) Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: Data Primer (informan) dan Data Sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian proses pemberian bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan secara umum mengikuti ketentuan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Dalam proses peradilan pidana pendampingan yang dilakukan dimulai pada saat korban mulai melaporan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhi putusan di pengadilan. Pengawasan perkara untuk memastikan tidak terjadinya pencideraan hak-hak korban dalam proses bergulirnya perkara tersebut. Selain itu pengawasan perkara yang dilakukan juga bertujuan untuk mengawasi kinerja penegak hukum dalam pelaksanaan perkara tidak mengesampingkan korban. Pengetahuan guna mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama.

Dengan demikian diharapkan pertama RUU KUHP dan RUU KUHP dapat lebih memperhatikan dan mementingkan posisi korban. Kedua kiranya penegak hukum dapat lebih memahami dan mengerti akan posisi korban, sehingga dalam melakukan pelayanan hukum dapat lebih maksimal dan tidak melakukan pencideraan atas hak-hak korban. Ketiga kiranya korban tidak ragu-ragu maupun takut untuk melapor dan mencari keadilan apabila rasa keadilannya tercederai oleh sebuah tindak kejahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TEBEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10

2.1.1	Skripsi Cakranegara, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, 2011, Tentang Hak Atas Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana.....	10
2.1.2	Skripsi Khasan Rifii, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2011, Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana	11
2.2	Bantuan Hukum	13
2.2.1	Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	16
2.2.2	Pemberi Bantuan Hukum.....	18
2.2.2.1	Advokat atau Pengacara	18
2.2.2.2	Bantuan Hukum yang diberikan Fakultas Hukum	19
2.2.2.3	Lembaga Bantuan Hukum.....	23
2.3	Korban Kejahatan	25
2.4	Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	30
2.4.1	Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian.....	32
2.4.1.1	Penyelidikan	32
2.4.1.2	Penyidikan	33
2.4.2	Penuntutan oleh Kejaksaan	34
2.4.3	Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim	35
2.4.4	Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).....	38
2.4.5	Advokat (Bantuan Hukum).....	41
2.5	Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis Penelitian.....	45

3.2	Metode Penelitian	45
3.3	Data dan Sumber Data Penlitian	46
3.3.1	Data Penelitian	46
3.3.1.1	Data Primer.....	46
3.3.1.2	Data Sekunder	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5	Validitas Data.....	49
3.6	Analisis Data.....	50
3.7	Lokasi Penelitian.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Kejahatan	54
4.1.1	LBH APIK Semarang	56
4.1.2	LBH Mawar Saron Semarang.....	67
4.1.3	LRC-KJHAM.....	72
4.1.4	Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Semarang.....	82
4.2	Bentuk Pendampingan Hukum yang Diberikan Lembaga Bantaun Hukum Bagi Korban	88
4.2.1	LBH APIK Semarang	92
4.2.2	LBH Mawar Saron Semarang.....	104
4.2.3	LRC-KJHAM.....	110
4.2.4	Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Semarang.....	122
BAB V PENUTUP.....		127
5.1	Simpulan	127

5.2	Saran	129
-----	-------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Kasus yang Ditangani LBH APIK Tahun 2014	60
Tabel 4.2	Rekap Perkara Pidana LBH Mawar Saron	69
Tabel 4.3	Rekap Perkara Perdata LBH Mawar Saron.....	70
Tabel 4.4	Rekap Perkara TUN LBH Mawar Saron.....	70
Tabel 4.5	Rekap Perkara PHI LBH Mawar Saron	71
Tabel 4.6	Bentuk Pendampingan Terhadap Korban di LRC-KJHAM	114
Tabel 4.7	Bentuk Pendampingan yang Diberikan oleh Lembaga yang Diteliti.....	125

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir	44
Bagan 4.1	Alur Kerja Pendampingan Korban LBH APIK.....	93
Bagan 4.2	Alur Kerja Pendampingan Korban LBH Mawar Saron	105
Bagan 4.3	Alur Kerja Pendampingan Korban LRC-KJHAM	111

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian di LBH APIK Semarang
2. Surat Ijin Penelitian di LBH Mawar Saron Semarang
3. Surat Ijin Penelitian di LRC-KJHAM
4. Surat Ijin Penelitian di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Semarang
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LBH APIK Semarang
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LBH Mawar Saron Semarang
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LRC-KJHAM
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di PBH PERADI Semarang
9. *Leaflet* LBH APIK Semarang
10. Data Kasus yang Ditangani LBH APIK Semarang Tahun 2014
11. Kronologi Kasus (Trafficking – Eksploitasi Seksual) LBH APIK Semarang
12. Formulir Isian Klien LBH APIK Semarang
13. Daftar Klien LBH Mawar Saron Januari 2014 – Agustus 2015
14. Laporan Tahunan LRC-KJHAM Tahun 2014
15. Formulir Konsultasi PBH PERADI Semarang
16. Tabel Penanganan Perkara PBH PERADI 2013-2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. (Nawawi Arief, 2001:56).

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi tindakan kriminal. Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. (Mansur-Gultom, 2007:24)

Dasar mengenai pemenuhan hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf a-j tentang Hak Asasi Manusia, Kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi setiap proses peradilan pidana. Demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban yang dimaksud dalam UUD 1945 dalam bentuk pemberian bantuan hukum maka diaturlah mengenai pemberian bantuan hukum untuk korban ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Syarat yang harus dipenuhi korban untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Kewajiban pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan kerana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai (Sunaryo, 2005:2).

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak

korban dalam proses peradilan pidana. Bantuan hukum secara gratis dapat juga dinikmati pihak korban yang tidak mampu. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan untuk tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban, dan guna melindungi prinsip *justice for all* tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.

Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban.

Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali (Winarta, 2011:107). Korban yang telah mendapatkan bantuan hukum dapat percaya diri untuk menempuh proses hukum sesuai alur proses peradilan pidana yang dimulai dari pelaporan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang akan dilanjutkan pada tahap penyidikan, lalu kejaksaan yang akan melakukan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana yang dialami korban, hingga pengadilan yang akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut.

Namun dalam praktiknya yang terjadi adalah kecenderungan “pembiaran” dari Negara terhadap kepedulian korban kejahatan. Pembiaran

yang dimaksud disini adalah keadaan dimana negara tidak memberikan patokan berupa peraturan perundang-undangan yang secara pasti menulis mengenai hak-hak yang dimiliki korban dan juga segala hal yang harus diberikan kepada korban, termasuk sistematika pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum apabila seorang korban melapor mengenai tindak kejahatan yang dialaminya dan juga saat korban menginginkan keadilan miliknya yang telah terampas oleh pelaku kejahatan tersebut dapat dikembalikan kepadanya melalui proses peradilan pidana. Karena tidak adanya aturan perundang-undangan atau ketentuan yang diberikan oleh Negara, hal ini menyebabkan banyak terjadi pencideraan hak-hak korban oleh aparat hukum, dan juga pengesampingan keberadaan korban dalam berjalannya suatu proses peradilan pidana. Perlindungan Negara terhadap korban yang dirasa masih setengah-setengah mengundang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk mengambil alih perlindungan melalui pendampingan dalam upaya memberikan bantuan hukum terhadap korban yang dilakukan guna menjaga agar korban tidak terus-menerus diciderai hak-haknya oleh aparat penegak hukum.

Upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak timbul korban yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI WILAYAH HUKUM SEMARANG).

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, maka tentu terdapat banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak korban?
2. Apakah proses peradilan yang dialami oleh korban telah menimbulkan rasa keadilan?
3. Bagaimana bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada korban dalam setiap tingkat proses peradilan pidana?
4. Bagaimana bentuk pendampingan hukum yang diberikan untuk memperjuangkan hak korban?

1.3 Batasan Masalah

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan, penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang dapat diberikan untuk korban?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan.
2. Mengetahui bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum untuk korban.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya di Bidang Hukum Pidana mengenai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana.

2. Kegunaan praktis

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- Bagi Peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang pelaksanaan pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang ditujukan kepada korban kejahatan dan menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya Hukum Pidana

- Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada korban kejahatan

- Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan guna mengedepankan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di semua lini pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait peran bantuan hukum guna menjaga hak-hak korban yang terabaikan.

1.7 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan,

kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu Bantuan Hukum, Korban, dan Proses Peradilan Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi proses pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan, serta bentuk-bentuk pendampingan hukum yang dapat diberikan untuk korban. Sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Skripsi Cakranegara Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, 2011 Tentang Hak Korban Atas Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana

Dalam skripsi Cakranegara yang berjudul Hak Korban Atas Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, 2011) dengan rumusan masalah yaitu apakah dasar yang dipakai oleh hakim untuk mempertimbangkan mengabulkan atau menolak permintaan ganti rugi? Bagaimana perlindungan hak korban terhadap kerugian yang diderita korban? Bagaimana jika terdakwa tidak mampu untuk membayar ganti rugi terhadap korban?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan bahwa korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Yang menjadi pertimbangan penentuan hak dan kewajiban si korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dalam tindak pidana itu. Salah satu bentuk wujud konkret dari penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah dengan memberikan kesempatan atau hak kepada pihak yang dirugikan atau korban yang dirugikan sebagai akibat dari suatu tindak pidana untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada si pelaku tindak pidana melalui pengadilan. Perlindungan terhadap hak dari korban tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan kerugian yang dideritanya, ialah dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi, yang pada hakikatnya merupakan suatu perkara perdata. Hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada pembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana. Permohonan ganti rugi dalam kasus pidana belum tentu dapat dikabulkan, karena ada pertimbangan-

pertimbangan yang diambil hakim pidana dalam hal wewenang mengadili perkara ganti rugi. Hakim pidana akan memeriksa dan menimbang tentang kewenangan (kompetensi) untuk mengadili gugatan atau tuntutan tersebut, kebenaran dasar gugatan (*materiele gebeuren*), hukum pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (Pasal 99 ayat (2) KUHAP), dan atas dasar itu diambil keputusan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dalam penelitian Cakranegara; menjelaskan “Hak Korban Atas Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana. Perbedaan dari penelitian penulis adalah “Bantuan Hukum Bagi Korban Guna Pemenuhan Hak-Haknya dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Wilayah Hukum Semarang)”. Dapat dilihat dari rumusan masalah, peneliti mengkaji mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada korban di setiap tingkat proses peradilan pidana, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak korban. Sementara Cakranegara lebih mengarah kepada Hak korban dari aspek pemenuhan ganti kerugian.

2.1.2 Skripsi Khasan Rifii, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2011 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam skripsi Khasan Rifii yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2011) dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di dalam perkara pidana? Hambatan-Hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana dan bagaimanakah upaya mengatasinya?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian secara optimal, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas sekali dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan keluarnya undang-undang perlindungan saksi dan korban, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lebih diperhatikan daripada yang terdapat dalam KUHAP. Kedudukan korban adalah sebagai saksi dalam proses acara pembuktian di persidangan merupakan saksi umum dan merupakan alat bukti yang terpenting sebagai saksi yang pertama-tama diperiksa (Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP) kedudukan saksi korban dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain adalah sama. Kedudukan korban akan bisa berubah menjadi penggugat apabila mengajukan gugatan ganti rugi pada hakim. Sesuai dengan filsafat hukum Pancasila yang menganut prinsip “pengayoman” dan “keseimbangan untuk semua pihak” anggota masyarakat pencari keadilan yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan (*equality before the law and before the court*). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan adalah minimnya yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendukung kepentingan korban. Kedudukan dan posisi korban yang diwakili jaksa penuntut umum, tidak memungkinkan korban untuk melakukan upaya hukum manakala korban dirugikan kepentingannya.

Dalam penelitian Khasan Rifii, menjelaskan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Perbedaan dari penelitian penulis adalah “Bantuan Hukum Bagi Korban Guna Pemenuhan Hak-Haknya dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Wilayah Hukum Semarang)”. Dapat dilihat dari rumusan masalah, peneliti mengkaji mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada korban di setiap tingkat proses peradilan pidana, serta upaya hukum yang dapat

dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak korban. Sementara Khasan Rifii lebih mengarah kepada Perlindungan Hukum Terhadap Korban dari aspek KUHAP.

2.2 Bantuan Hukum

Bantuan Hukum secara tidak tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga lahirlah Undang-Undang Bantuan Hukum untuk menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution seperti yang tertulis pada buku karangan Bambang Sunggono dan Aries Herianto (2009:7), upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan

aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa pengertian Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya istilah “bantuan hukum” adalah terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*”, dan “*legal service*” yang dalam prakteknya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda (Harahap, 2006:334), yaitu:

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa penasihat hukum. Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai

ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sebagian orang kata *legal aid* selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sebagian orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

3. *Legal service*

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut (Sunggono dan Harianto, 2009:10):

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan bantuan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan

setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.

2.2.1 Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelati, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman romawi. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan falsafah hukum yang berlaku (Nasution, 1988:4)

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini dapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Prancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau

rasa kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya asia (Nasution, 1988:4).

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

2.2.2 Pemberi Bantuan Hukum

2.2.2.1 Advokat atau Pengacara

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi advokat berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga seorang advokat harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut. Di samping Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat juga tunduk pada Kode Etik advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Seorang advokat bertugas memberikan jasa hukum kepada kliennya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Cakupan pemberian jasa hukum oleh seorang advokat mencakup lingkup yang lebih luas dimana seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum tidak hanya kepada kliennya, melainkan juga kepada masyarakat yang memerlukannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, yang selanjutnya disebut *pro bono public* atau *prodeo*.

Adanya ketentuan yang mewajibkan seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma (*pro bono public/prodeo*) mengandung makna bahwa

seorang advokat bertanggung jawab untuk ikut mendorong hak atas keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan buta hukum (Sartono, 2013:27). Akan tetapi pemberian bantuan hukum ini tidak dimaksudkan sebagai belas kasihan dari seorang advokat, melainkan sebagai sebuah gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama fakir miskin (Winarta, 2000:46).

Sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), seorang advokat harus bertindak berdasarkan hati nurani serta hukum yang berlaku. Advokat juga harus mempunyai moralitas dan nilai-nilai yang patut dipegang teguh, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kewajaran, kejujuran, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta kehormatan profesinya, dan nilai pelayanan kepentingan publik.

2.2.2.2 Bantuan Hukum yang diberikan Fakultas Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum oleh Fakultas Hukum sebagai lembaga ilmiah pada dasarnya adalah dalam rangka perwujudan dari “ilmu yang amliah dan amal yang amaliah” dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum secara resmi didukung oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum pada bab 1 butir 5

“Lembaga penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum

pada organisasi profesi advokat atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.”

SEMA No. 10 Tahun 2010 muncul untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang berisi mengenai dikabulkannya *judicial review* mengenai Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berisi

“setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukanlah advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).”

Dengan keberadaan SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat memberikan kesempatan orang untuk memberikan bantuan hukum pada orang lain yang membutuhkan dan sekaligus dapat memberikan hak tersangka dan terdakwa serta korban untuk memperoleh bantuan hukum.

Perguruan Tinggi mencoba menerobos batas-batas kemampuannya untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam masalah hukum sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai contoh untuk Fakultas Hukum dapat memberikan bantuan hukum untuk memenuhi Hak Asasi Masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum.

Kedudukan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 diatur lebih luas. Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama langsung dengan Pengadilan melalui hubungan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum dengan POSBAKUM yang disediakan oleh Pengadilan.

Tertuang dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan. Akan tetapi juga mahasiswa dosen dan asisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan sehingga secara tidak langsung memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis dalam hal kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dapat terlihat bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Fakultas Hukum melibatkan mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Hukum tersebut. Menurut Abdurrahman (1983:251), pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum merupakan hal yang cukup esensial dimana pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum, penerangan, penyuluhan, dan kuliah kerja praktek harus dimanfaatkan dalam proses pendidikan sebagai suatu tempat latihan. Oleh karenanya programnya harus direncanakan dalam rangka proses pendidikan guna mencapai hasil yang bermanfaat, baik dari aspek pengabdian masyarakat maupun tempat praktek mahasiswa.

Program pendidikan hukum sangatlah penting untuk menyediakan sumber daya para sarjana di bidang hukum yang juga mempunyai paradigma pengetahuan yang bersepektif hak asasi manusia dan menggunakan keahliannya itu untuk bersama-sama terlibat dalam gerakan bantuan hukum. Karenanya, perlu dikembangkan Bantuan Hukum sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di semua

universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, yang mempunyai fakultas atau jurusan ilmu hukum. (ILRC, 2014:5)

Program yang dimaksud tersebut merujuk konsep Pendidikan Hukum Klinik (*Clinical Legal Education/ CLE*). Dan salah satu bentuk implementornya adalah melalui lembaga klinik hukum (*legal clinic*). Di Indonesia sendiri istilah *legal clinic* diidentikan dengan LKBH Kampus, di mana *legal clinic* tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, diatur oleh aturan yang sama terhadap LBH di luar fakultas hukum. *Legal Clinic* biasanya dihubungkan dengan fakultas hukum sebagai basis operasionalnya. (ILRC, 2014:5)

Istilah Pendidikan Hukum Klinik dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif. *Knowledge Element* merupakan elemen yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa. *Sosial Justice*, hukum dan HAM merupakan contoh *knowledge* yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Untuk keahlian (*Skills*) berkaitan dengan penguasaan keahlian mahasiswa seperti *lawyering technique*, *advocacy skills*, dan lain-lain. Sementara *values* berkaitan dengan keberpihakan atas nilai-nilai keadilan sosial. (ILRC, 2014:7)

2.2.2.3 Lembaga Bantuan Hukum

Tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka LBH melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Mengadakan ceramah, dikusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
- 3) Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
- 4) Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

LBH dalam pengabdianya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan sebagai berikut (Abdurrahman, 1983:241):

- a) *Public service*
Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomi dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH memberikan jasanya dengan cuma-cuma.
- b) *Social education*
Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

- c) Perbaikan tertib hukum
Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
- d) Pembaharuan hukum
Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seringkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e) *Practical training*
LBH bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi Fakultas-Fakultas Hukum, LBH dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan sehingga mendapatkan pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga idealisme LBH di samping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah maupun sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan LBH.

Kiprah LBH dalam peranannya sebagai pemberi bantuan hukum *pro bono public* telah mendorong masyarakat kecil untuk mempercayai LBH. Hal ini disebabkan LBH mendapat dukungan dari media massa sehingga kasus-kasus masyarakat kecil cepat mendapat perhatian dari pemerintah. Di samping itu, para advokat yang bekerja di LBH biasanya berasal dari mahasiswa yang terkenal dengan idealismenya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan pembelaan terhadap masyarakat kecil sehingga seluruh konsentrasi dan bahkan kehidupan

mereka dipertaruhkan untuk pekerjaan mereka sebagai advokat rakyat kecil (Winarta, 2000:54).

Dalam tugas dan fungsi *pro bono public* yang dianut LBH, maka LBH memegang peranan penting dalam pemerataan keadilan sehingga baik orang kaya maupun orang miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. LBH dapat dianggap sebagai alternatif untuk meredam keresahan sosial dan gejolak sosial akibat kesenjangan dalam masyarakat. Memang LBH memiliki keterbatasan. Namun setidaknya LBH dapat membela masyarakat yang mempunyai kasus-kasus hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terbayangkan apabila LBH tidak ada di Indonesia, masyarakat miskin pasti akan terlantar dan tidak memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan masalahnya (Winarta, 2000:55).

2.3 Korban Kejahatan

Dalam KUHAP, tidak akan ditemukan definisi tegas dari “korban” sekalipun demikian KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan. Pada umumnya, korban dapat dirumuskan sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan Arif Gosita (1993:63) memberikan definisi tentang korban sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecendrungan tersangka/terdakwa menjadikan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara. Hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut:

- 1) Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum
Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 KUHAP). Hak ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

- 2) Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP)

Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi kepada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan terhadap terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

- 3) Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).

Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan kesopanan lainnya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Pasal UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak korban adalah sebagai berikut:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi dalam hal mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;

- l) Mendapat tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapat nasihat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir; dan/atau
- p) Mendapat pendampingan.

Menurut Arif Gosita (1993:53) hak korban adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- 2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- 8) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Perlindungan hak-hak korban dalam KUHAP masih disubordinasikan daripada pelaku. Hal ini tampak dalam beberapa hal (Indah, 2014:144):

- 1) Hak untuk mendapat bantuan hukum tidak diakomodasikan bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan pelaku sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya.
- 2) Hak lain yang spesifik bagi korban dalam proses peradilan pidana yakni apabila dikedepankan kacamata korban, maka korban pun seharusnya memperoleh hak untuk memilih menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Berbagai penyelesaian hukum tidak menutup kemungkinan merupakan hasil konfirmasi antara penegak hukum dan pelaku tanpa melibatkan korban.
- 3) Hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui

sejauh mana proses peradilan pidana, dalam arti hak untuk “*to access for justice*”.

- 4) Hak korban untuk mendapat perlindungan atau hak korban untuk jaminan keamanan bagi korban merupakan hak korban yang harus diwadahi dalam ketentuan normatif.
- 5) Hak korban untuk mendapatkan pendampingan/*assistance* dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara moral psikologis maupun sosial.

Disamping dengan hak korban, terdapat pula kewajiban korban dalam proses peradilan pidana. Menurut Maya Indah (2014:144), dalam KUHAP dinyatakan kewajiban korban tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Berkewajiban datang, apabila dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- 2) Berkewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
- 3) Berkewajiban mengucapkan sumpah/janji (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).
- 4) Berkewajiban hadir dalam sidang (Pasal 167 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- 5) Berkewajiban bersikap tenang dalam sidang (Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 217 ayat (2) KUHAP).
- 6) Berkewajiban menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 232 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- 7) Berkewajiban menjadi saksi (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Maya Indah (2014:145) berpendapat bahwa kewajiban korban terkait dengan hak korban. Dalam hal korban mengalami depresi yang sangat seharusnya korban tidak dimutlakkan untuk datang di persidangan, misalnya kasus perkosaan. Dalam hal ini korban mempunyai hak untuk tidak datang karena kondisi mentalnya. Jaksa penuntut umum dengan sendirinya mempunyai kewajiban untuk mencari keterangan tentang korban dan peristiwa yang dihadapinya dari korban sendiri.

Sedangkan menurut Arif Gosita (1993:53) pihak korban berkewajiban untuk:

- 1) Korban tidak membuat pembalasan sendiri (main hakim sendiri);
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil atau bertahap);
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Demikian beberapa macam hak dan kewajiban pihak korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya demi keadilan dan ketertiban hukum.

2.4 Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah criminal justice system menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. (2010:2)

Secara singkat Malcolm Davies, Hazel dan Tyrer dalam Sunaryo (2005:257) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu mempunyai fungsi yang harus dijalankan yaitu

melindungi masyarakat melalui upaya penanganan, pencegahan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan, menegakan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya due process law, menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut, membantu dan member nasehat kepada korban kejahatan.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah yang pertama untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, yang ketiga untuk mengusahkan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi (efek jera). Sedangkan menurut Muladi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk terjadinya resosialisasi pelaku tindak pidana, dimana diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang. Selain itu untuk melakukan pencegahan pidana, dimana diharapkan terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat (Atmasasmita, 2010:15)

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi melalui Lembaga Peradilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan merupakan tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan negara sekaligus menjadi tujuan pembangunan negara yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

2.4.1 Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian

2.4.1.1 Penyelidikan

Penyelidikan merupakan proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas.

Pasal 1 ayat (5) KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyidik (polisi) melakukan penyelidikan berdasarkan adanya delik tindak pidana yang didapat dari 3 (tiga) sumber yaitu laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan.

Dalam Pasal 5 KUHAP mengatur mengenai wewenang penyidik, ditegaskan:

1. Penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 4 KUHAP:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
2. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b kepada penyidik.

2.4.1.2 Penyidikan

Tahapan penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). (Hamzah, 2009:120).

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP menjelaskan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan ataupun penyidikan merupakan tindakan pertama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar, siapakah pembuatnya (Sutarto, 1991:40).

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

- a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Wewenang penyidik terdapat dalam pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2.4.2 Penuntutan oleh Kejaksaan

Jika pada tahap penyelidikan dan penyidikan melibatkan pihak Kepolisian, maka pada tahap penuntutan melibatkan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Tuntutan pidana bukanlah soal pribadi lagi, tetapi persoalan kepentingan umum dan oleh karena itu segala penuntutan pidana haruslah Pemerintah yang melakukan atas nama masyarakat. Sejak itu Penuntut Umum atas nama Pemerintah yang menuntut semua pelanggaran undang-undang di muka pengadilan, dan setelah Hakim menjatuhkan putusan, Penuntut Umum pula yang menjalankan (eksekusi) putusan tersebut. (Sutarto, 1991:70-71)

Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berkas yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum akan diperiksa. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan belum lengkap, sesuai dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pidana tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara yang didakwakan kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, serta melakukan panggilan kepada pihak-pihak untuk hadir di pengadilan sesuai dengan Pasal 145-146 KUHAP.

2.4.3 Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim

Penentuan pelaksanaan sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Hakim yang telah ditunjuk tersebut akan

memerintahkan penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk menghadiri sidang di pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Pemeriksaan oleh hakim dimulai ketika hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam persidangan perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2a) KUHAP). Jika kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa di muka persidangan dalam keadaan bebas. Penjelasan Pasal 154 ayat (1) KUHAP menjelaskan yang dimaksud dengan keadaan bebas adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Sesudahnya hakim akan menanyakan identitas terdakwa yang akan dilanjutkan dengan memerintah penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya dengan jelas agar terdakwa mengerti mengenai dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa. Apabila terdakwa menyatakan keberatannya terhadap surat dakwaan, terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal keberatan terdakwa tidak diterima oleh hakim, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi di bawah

sumpah. Pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. (Hamzah, 2009:242)

Menurut sistem KUHAP, setelah saksi didengar keterangannya maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Di dalam Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan lanjutan. Dalam hal ini jelaslah bahwa terdakwa tidak dapat dipaksa untuk menjawab pertanyaan, karena tidak ada sanksi bagi terdakwa jika tidak menjawab pertanyaan.

Setelah pemeriksaan saksi hingga terdakwa selesai dilaksanakan, maka penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*). Sesudah itu terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaanya (*pleidooi*) yang dapat dijawab oleh penuntut umum (*repliek*), dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir (*dupliek*). Semua ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan kepada pihak yang berkepentingan setelah dibacakan (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Setelah dianggap selesai, maka pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh hakim ketua dengan dilanjutkan musyawarah terakhir oleh majelis hakim untuk merumuskan putusan (*vonnis*). Adapun musyawarah

tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan, dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (Pasal 182 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP).

Selanjutnya putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP).

2.4.4 Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Menurut Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan KUHAP dijelaskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Dalam pelaksanaan keputusan pengadilan ini tegas KUHAP menyebut “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya, ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan keputusan pengadilan.

Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada:

a. Pidana Mati

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-006/J.A/4/1995 Tentang Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum, menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan;
2. Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung oleh Kejati/Kejari;
3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan;
4. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan grasi dan pelaksanaan mati 3 (tiga) hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati dengan cara sederhana mungkin dan tidak di muka umum dengan jalan dipegang regu tembak Brimob terdiri dari 12 Tamtama dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata non-organik;
6. Saat akan ditembak, mata terpidana ditutup dengan kain hitam:
 - a. Jarak tembak tidak lebih dari 10 meter dan tidak kurang dari 5 meter;
 - b. Isyarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang;
 - c. Saat diangkat ke atas berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik arah jantung;
 - d. Menyentakkan pedang ke arah bawah secara cepat berarti perintah untuk menembak;
 - e. Bila ternyata terpidana belum mati, Komandan regu penembak memerintahkan bintara regu tembak untuk melepaskan tembakan pada kepala bagian atas telinga terpidana;
 - f. Dokter yang ikut serta memastikan terpidana sudah mati dengan memberikan surat keterangan kematian;
 - g. Penguburan diselenggarakan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat berita acara, kecuali Kejaksaan tinggi menentukan lain;
 - h. Membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati yang tembusannya disampaikan ke MA, MENKEH, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, Karo Hukum, Sekretaris Negara, Kejati, dan Kapolda.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang berdasarkan pelaksanaannya mempunyai kemiripan pidana kurungan. Hanya saja pada pidana kurungan narapidana mempunyai beberapa hak istimewa yang tidak dipunyai narapidana hukuman penjara dan begitu juga sebaliknya. Adapun hak yang tidak dimiliki oleh narapidana penjara ialah hak *pistole*, sebaliknya narapidana pidana kurungan tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pada saat ini, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan dan berbagai peraturan di bawahnya. Dalam hal itu, pelaksanaan pidana penjara disesuaikan dengan fungsi pokok Lembaga Pemasasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan padanya dan dalam hal ini narapidana juga dikategorikan sebagai warga binaan Lembaga Pemasasyarakatan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dibagi menjadi dua yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga sudut terpidana, pidana seumur hidup bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup di dunia ini (Priyanto,2006:3).

c. Pidana Denda dan Ganti Rugi

Pelaksanaan putusan pidana denda sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) KUHAP dilaksanakan dalam waktu satu bulan, kecuali apabila ada alasan yang mendesak maka jaksa dapat memberi kesempatan menunda pembayaran selama satu bulan lagi. Akan tetapi hal tersebut tidak dimungkinkan pada putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat karena dalam putusan acara cepat pembayaran denda harus segera dilunasi.

Apabila dalam putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti dirampas untuk negara dan tidak terikat guna bukti perkara lain, maka jaksa menguasai denda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dilelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP).

Pelaksanaan putusan ganti kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHAP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidananya oleh jaksa, sedangkan pelaksanaan putusan ganti keugiannya oleh panitera Pengadilan Negeri.

2.4.5 Advokat (Bantuan Hukum)

Bantuan hukum dari advokat dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Dalam proses peradilan pidana, advokat lazimnya melakukan pembelaan dengan memberikan

bantuan hukum kepada pelaku ataupun korban. Peran advokat dalam membela dan melindungi kepentingan hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan serta mendampingi pelaku ataupun korban dalam berjalannya proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang sangat penting.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait dan terpadu satu sama lain dan bekerja untuk satu tujuan yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh melakukan kinerjanya dalam membela dan memberikan pendampingan serta menjamin tidak tercidainya hak-hak dari pelaku dan juga korban yang menggunakan jasanya dalam proses peradilan pidana. Provesi advokat disini termasuk ke dalam golongan Lembaga Penegak Hukum non pro justitia di luar pemerintah yang juga berperan penting dalam dan menentukan pelaksanaan dan wajah penegakan hukum. (Manan, 2006:5)

Advokat selama ini lebih dikenal sebagai pembela dari pelaku, dalam hal ini advokat dianggap berada di pihak tersangka ataupun terdakwa untuk membela dan memberikan pendampingan terhadap tersangka ataupun terdakwa dalam bergulirnya proses peradilan pidana. Namun apabila dilihat dari sisi pandang korban, korban juga membutuhkan keberadaan advokat untuk dapat menjaga keseimbangan posisinya agar posisi korban ini dapat terlihat seimbang sejajar dengan pelaku. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa dalam bergulirnya proses peradilan pidana posisi korban ini seringkali terlihat sebagai pihak yang lemah dan bahkan kurang diperhatikan. Padahal seharusnya posisi dan keberadaan korban ini menjadi poros pusat dari proses peradilan

pidana dikarenakan keadilan dari korbanlah yang diciderai oleh pelaku yang akhirnya menjalani proses peradilan pidana tersebut, Sehingga keberadaan advokat ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang dalam posisi dari korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah "Penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya" (Moleong, 2005:6). Menurut Jane Richie seperti yang dikutip oleh Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang yang diteliti.

Sesuai jenis penelitian ini diharapkan mampu mendiskripsikan tentang Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana.

3.2 Metode Penelitian

Dilihat dari pendekatan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki, 2005:128).

Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan, khususnya Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana.

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Penelitian

3.3.1.1 Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2005:157). Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari:

- Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2005:132). Dalam hal ini, penulis meminta informan Staff Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang, Advokat LBH Mawar Saron Semarang, Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM, dan Kepala Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Semarang untuk menunjang penulisan skripsi penulis.

3.3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum bersifat menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literature, antara lain:

- a) Buku-buku tentang Bantuan Hukum;
- b) Buku-buku tentang Korban Kejahatan;
- c) Buku-buku tentang Peradilan Pidana;
- d) Buku-buku tentang penelitian hukum;
- e) Website-website tentang bantuan hukum untuk korban kejahatan;
- f) Skripsi maupun tesis tentang Bantuan Hukum terhadap korban kejahatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu”. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2005: 186).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang ada di LBH Mawar Saron Semarang, LRC-KJHAM, LBH Apik Semarang, Peradi Semarang.

3.5 Validitas Data

Untuk menetapkan keabsahan diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 2005: 324).

Untuk menetapkan keabsahan data penelitian lapangan diperlukan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330). Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara/protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini.

Triangulasi dengan sumber data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang waktu diteliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya:

1. Pemahaman penelitian terhadap metode penelitian kualitatif;
2. Kesiapan peneliti untuk memenuhi obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

3.6 Analisis Data

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data,

tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Staff Pelayanan Hukum LBH Apik Semarang, Advokat LBH Mawar Saron Semarang, Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM, Kepala Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Semarang. Adapun langkah-langkahnya adalah (a) mengurus surat ijin penelitian; (b) melakukan penelitian; (c) mendapatkan hasil wawancara; dan (d) dokumentasi.

2. Reduksi Data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak perlu.

Pada tahap ini peneliti memilih data yang paling tepat yang disederhanakan dan diklasifikasikan atau dasar tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan menjadi uraian singkat.

3. Penyajian Data

Data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan semikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan peneliti.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

3.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di:

1. LBH Apik Semarang, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian karena LBH Apik merupakan lembaga yang berada di wilayah Semarang yang mengkhususkan pada perlindungan terhadap perempuan.
2. LBH Mawar Saron Semarang, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian karena sebagai lembaga di luar lingkungan YLBHI memiliki eksistensi pendampingan hukum yang cukup baik.
3. LRC-KJHAM, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian karena lembaga bantuan hukum yang khusus pada perlindungan perempuan dan anak.
4. Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Semarang, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian karena PERADI sebagai pencetak para advokat yang bekerja dibidang menegakkan dan menjalankan hukum dan memiliki satuan kerja di bidang bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Proses pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan mengikuti ketentuan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Pada prosedur pemberian bantuan hukum di LRC-KJHAM tidak menerapkan ketentuan kepada calon penerima bantuan hukum untuk menyerahkan surat keterangan miskin. Pemberian Bantuan Hukum terhadap korban dilaksanakan berdasarkan alasan bahwa korban merupakan pihak yang lemah dan sangat rentan untuk dicerai rasa keadilannya jika ditilik dari suatu perkara. Korban merupakan titik pusat mengapa perkara tersebut bergulir di pengadilan. Keadilan yang ingin didapatkan dari proses peradilan pidana dalam suatu perkara merupakan keadilan yang sesungguhnya merupakan hak dari korban. Namun, dalam praktiknya seringkali korban dicerai hak-haknya dan dipersulit untuk mendapatkan keadilan yang merupakan haknya tersebut. LBH Mawar Saron Semarang dan PBH PERADI Semarang tidak membedakan penerimaan perkara baik dari korban maupun pelaku dalam hal memberikan bantuan hukum. LRC-KJHAM dan LBH APIK Semarang merupakan lembaga yang berkonsentrasi

pada pemberian bantuan hukum untuk korban dalam bentuk pendampingan hukum kepada korban berbasis gender.

2. Bentuk-bentuk pendampingan hukum yang dapat diberikan untuk korban oleh LBH APIK Semarang, LBH Mawar Saron Semarang, LRC-KJHAM dan PBH PERADI dalam proses peradilan pidana dimulai dari pendampingan yang dilakukan pada saat korban mulai melaporan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhkan putusan di pengadilan. Dalam pendampingan yang dilakukan di proses peradilan pidana tersebut LBH APIK Semarang, LBH Mawar Saron Semarang, LRC-KJHAM, dan PBH PERADI melakukan pengawalan perkara untuk memastikan tidak terjadinya pencideraan hak-hak korban dalam proses bergulirnya perkara tersebut. Selain itu pengawalan perkara yang dilakukan juga bertujuan untuk mengawasi kinerja penegak hukum dalam pelaksanaan perkara tidak mengesampingkan korban. Hal ini dilakukan mengingat mental penegak hukum dirasa kurang baik dalam memperlakukan korban yang sedang berupaya memperoleh keadilan bagi dirinya sendiri. Pendampingan yang diberikan LBH Mawar saron dan PBH Peradi merupakan pendampingan yang murni pada bidang tahapan-tahapan proses peradilan pidana. Sedangkan pendampingan yang diberikan oleh LBH APIK dan LRC-KJHAM merupakan pendampingan fisik maupun psikis. Pendampingan psikis yang dimaksud adalah LBH APIK dan LRC-KJHAM memfasilitasi untuk melakukan konsultasi dengan psikolog dan psikiater. Serta LRC-KJHAM dan LBH APIK menyediakan rumah aman (shelter) untuk

korban yang mengalami tekanan dan juga ancaman guna menjaga kestabilan emosi dan mental korban selama jalannya proses peradilan. Selain itu dalam melaksanakan pendampingan tersebut lembaga-lembaga ini berusaha melakukan transfer ilmu baik untuk korban maupun aparat penegak hukum. Transfer ilmu ini dimaksudkan agar korban mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta mencegah terulangnya kembali tindak pidana yang sama. Transfer ilmu yang diberikan kepada penegak hukum dimaksudkan agar dalam melaksanakan kinerjanya memberikan pelayanan hukum kepada korban, para penegak hukum mengetahui bagaimana memperlakukan korban serta dapat memperlakukan korban sesuai dengan perlakuan yang berspektif korban. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pencideraan hak-hak korban oleh penegak hukum, serta diharapkan penegak hukum ini dapat membantu korban secara maksimal guna memperoleh keadilan yang menjadi hak dari korban ini.

5.2 SARAN

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah (Presiden dan DPR) memasukan ketentuan-ketentuan mengenai keberadaan korbaan ke dalam RUU KUHP secara jelas dengan disebutkan hak dan kewajiban yang dimiliki korban. Sehingga pihak-pihak yang nantinya bersinggungan dengan korban tidak menciderai atau secara tidak sengaja menciderai korban dikarenakan telah adanya KUHP yang mengatur jelas mengenai korban.

Selain itu kiranya pemerintah juga memasukan mengenai korban dalam RUU KUHAP agar keberadaan korban dalam proses peradilan tidak mengalami pencideraan dari aparat. Selain itu korban juga akan dapat mmenjalani persidangan perkaranya dalam keadaan yang nyaman dan tidak berada dalam tekanan karena telah di lindungi oleh tata peraturan yang jelas.

b. Bagi Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum kiranya lebih bisa mengerti dan memahami mengenai posisi korban penerima bantuan hukum yang tercederai rasa keadilannya, sehingga pemberi bantuan hukum dapat lebih memberikan bantuan hukum secara maksimal dan dapat menjamin hak-hak korban tidak tercederai serta korban dapat mendapatkan keadilan yang memang menjadi haknya.

c. Bagi Korban Penerima Bantuan Hukum

Diharapkan masyarakat yang terkena masalah hukum, khususnya korban tidak ragu-ragu dan takut untuk melakukan pelaporan atau berusaha mencari bantuan hukum. Korban seharusnya mengerti benar mengenai hak-hak yang dimilikinya. Dengan memahami mengenai hak-hak yang dimilikinya diharapkan korban dapat menjaga dirinya sendiri apabila terjadi pencideraan hak-hak dalam proses bergulirnya perkara. Selain itu korban diharapkan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya pelayanan bantuan hukum yang memang telah disediakan oleh pemerintah melalui Lembaga Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Cendana Press
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- ILRC & Forum Solidaritas LKBH Kampus. 2010. *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*. Jakarta: ILRC
- ILRC. 2014. *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: ILRC
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- Manan, Bagir. 2006. "*Kedudukan Penegakan Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*". *Varia Peradilan XXI* No. 243
- Mansur, D & Gultom, E. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Ngani, dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sartono. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Pers
- Sunggono, B. & Herianto, A. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Widiartana. 2014. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penganggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

_____. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

C. Pustaka Internet

www.lbhapik.or.id

www.lrcckjham.org/profile